



PUTUSAN

Nomor 61/PID/2018/PT PDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : PRINTITO bin UMAR USMAN PGL TITO;
Tempat Lahir : Tanjung Kampar Riau;
Umur dan Tanggal Lahir : 41 tahun/ 21 Desember 1975;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jorong Parit Dalam, Kenagarian Taeh Baruah
Kecamatan. Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh
Kota Payakumbuh;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rumah tahanan (Rutan) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han/25/IX/2017/Reskrim tanggal 12 September 2017, terhitung sejak tanggal 12 September 2017 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2017;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan nomor B-48/N.3.12/Ep.1/09/2017 tanggal 27 September 2017, terhitung sejak tanggal 2 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2017;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Tingkat Penuntutan Nomor : PRINT-1214/N.3.12/Ep.2/11/2017 tanggal 9 Nopember 2017, terhitung sejak tanggal 9 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2017;
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati tanggal 22 Nopember 2017 Nomor :120/115/Pen.Pid/ MH/2017/PN Tjp sejak tanggal 22 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 21 Desember 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati berdasarkan Penetapan Nomor 120/115/Pen.Pid/ KPN/2017/PN Tjp, tanggal 11 Desember 2017, terhitung sejak tanggal 22 Desember 2017 s/d tanggal 19 Februari 2018;
6. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang berdasarkan penetapan nomor 056/Pen.Pid/2018/PT.PDG tanggal 7 Februari 2018, terhitung sejak tanggal 20 Februari 2018 s/d tanggal 21 Maret 2018;
7. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang berdasarkan penetapan nomor 099/Pen.Pid/2018/PT.PDG tanggal 2 Maret 2018, terhitung sejak tanggal 22 Maret 2018 s/d tanggal 20 April 2018;
8. Penetapan Penahanan oleh Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi tanggal 12 April 2018 No. 174/Pen.Pid/2018/PT.Pdg sejak tanggal 11 April 2018 s/d tanggal 10 Mei 2018 ;
9. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi tanggal 24 April 2018 No. 184/Pen.Pid/2018/PT.Pdg sejak tanggal 11 mei 2018 s/d tanggal 9 Juli 2018 ;

Bahwa Terdakwa di Persidangan didampingi oleh penasihat hukum yaitu

1. MEVRIZAL, S.H, M.H 2. FAUZI NOVALDI, S.H, M.H, 3. AGUSRA YULDA, S.H para advocat yang berkantor dan beralamat di jalan Abdul Muis nomor 23 D Kota Padang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 Desember 2017 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati dengan nomor Register 48/SK/Pid.2017/PN Tjp tertanggal 5 Desember 2017;

PengadilanTinggi tersebut :

Telah membaca :

- Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 30 April 2018 Nomor : 61/PID/2018/PT.PDG. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ditingkat banding ;
- Berkas perkara beserta putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 120/PID.B/2017/PN.Tjp, tanggal 6 April 2018 ;
- Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. PERKARA PDM 21/ Ep.2/PYKBH/11/2017 tanggal 22 Nopember 2017, sebagai berikut :

PRIMAIR



KESATU

Bahwa ia Terdakwa PRINTITO Bin UMAR USMAN Pgl TITO pada hari Minggu tanggal 10 September 2017 pukul 11.00 Wib atau setidaknya di sekitar waktu itu pada waktu lain dalam bulan September tahun 2017 bertempat di daerah air suci Jorong Tanjung Ateh Kenagarian Taram Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota atau setidaknya di sekitar tempat lainnya dimana Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain** dengan cara sebagai berikut ;

Bahwa saat Terdakwa Printito melihat korban Erwin Saputra menusukan parang ke pinggang Tedy Sutendi, SH.MH (**perkara diajukan terpisah**), Terdakwa Printito menerjang dan mendorong korban Erwin Saputra hingga jatuh ke selokan dengan posisi terduduk kaki ke depan dan Terdakwa Printito merangkul badan kiri korban Erwin Saputra dan tangan memegang kepala korban Erwin Saputra sementara tangan kanan korban Erwin Saputra yang memegang parang dipegang oleh Nismala Dewi, melihat keadaan ini datang Maifizal Pgl Buyung berusaha mengambil parang tersebut, kemudian datang Tedy Sutendi, SH.MH dengan tangan telah memegang parang menghampiri korban Erwin Saputra yang sedang dirangkul dan dipegang Terdakwa Printito dan juga sedang dipegang oleh Maifizal dan tanpa ragu dan dengan sekuat tenaga mengayunkan parang kearah kepala korban Erwin Saputra hingga mengenai kepala bagian depan, korban Erwin Saputra berusaha melawan dengan menahan ayunan parang Tedy Sutendi,SH.MH dengan tangan kiri akan tetapi Terdakwa Printito tetap memegang korban Erwin Saputra sehingga Tedy Sutendi,SH.MH kembali mengayunkan parang ke kepala korban Erwin Saputra kemudian setelah darah bercucuran dari kepala korban Erwin Saputra, Terdakwa Printito dan Maifizal melepaskan korban Erwin Saputra hingga terkapar ditanah tapi Tedy Sutendy,SH.MH tidak berhenti kembali mengayunkan parang ke arah korban Erwin Saputra yang telah terkapar tersebut, setelah itu Tedy Sutendi, SH.MH dan Terdakwa Printito melarikan diri dari kejaran warga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian warga Pilubang membawa korban Erwin Saputra ke rumah sakit Dr.Adnaan WD Payakumbuh akan tetapi korban Erwin Saputra sampai di rumah sakit tidak tertolong dan meninggal dunia.

Bahwa dari keterangan medis No. 445/1190.c/RSUD-PYK/2017 tanggal 18 September 2017 yang dibuat oleh dr.Intan Muthia Rani dokter pada RSUD Dr.Adnaan WD Payakumbuh menerangkan :

1. Anamnesa

Pasien datang 10 September 2017 pukul 12.10 dalam keadaan tidak sadar, tidak bernafas dengan luka dikepala dan lengan kiri

2. Pemeriksaan fisik

Kepala	:	Luka luka robek dikepala jumlah 3 buah
	:	Ditemukan kaku mayat pada rahang
Mata	:	Tidak ditemukan reflek cahaya, midriasis maxsimal
Leher	:	Nadi carotis tidak teraba
Ekstremitas kiri	:	Luka robek robek lengan kiri dalam dan pangkal jempol

3. Pemeriksaan penunjang

Hasil pemeriksaan EKG tampak gambar flat

4. Pemeriksaan luar

Pasien datang menggunakan baju kaus hitam biru, celana jeans $\frac{3}{4}$, sebuah tas selempang dan bagian kepala ditutupi sebuah blus wanita dan dua lembar sarung;

Bahwa terhadap jenazah Erwin Saputra juga dilakukan autopsi dengan Visum et Repertum No. 25/2017/Rs.Bhayangkara tanggal 10 September 2017 yang dibuat oleh dr. Rosmawaty, M Ked (For) Sp.F dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Polda Sumbar dengan kesimpulan :

Ringkasan Pemeriksaan Luar

Dijumpai kaku mayat sulit dilawan

Dijumpai lebam mayat yang tidak mudah hilang pada penekanan

Dijumpai luka terbuka yang sudah terjahit pada kepala bagian depan

Dijumpai luka lecet dan luka pada tangan kiri dan jari manis

Dijumpai luka gors pada jari jempol kiri dan lengan kiri

Dijumpai tato bertuliskan neni pada pergelangan tangan kiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dijumpai pada ujung-ujung jari kaki dan ujung-ujung jari tangan tampak pucat

Ringkasan pemeriksaan dalam

Pada pembukaan kulit kepala bagian dalam terdapat tulang kepala retak berkeping-keping

Pada pembukaan tulang kepala dijumpai resapan darah pada otak besar bagian kanan sampai lapisan otak dalam, selaput tipis otak, ginjal kanan dan bagian bawah tulang punggung dalam yang luas

Pada sisi otak bagian kiri dijumpai luka terbuka

Dijumpai bekuan darah pada selaput tebal otak

Dijumpai buih halus yang sukar pecah pada saluran nafas

Dijumpai pembuluh-pembuluh darah otak melebar

Kesimpulan

Telah diperiksa sesosok mayat dikenal, jenis kelamin laki-laki, berkebangsaan Indonesia, umur 34 tahun, warna kulit sawo matang, panjang badan 159 cm dijumpai rambut bewarna hitam lurus, tidak mudah dicabut. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan menyebabkan kematian korban disebabkan perdarahan yang banyak pada kepala disertai trauma pada pinggang dan organ dalam lainnya akibat trauma tumpul dan trauma tajam
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 338 jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU KEDUA

Bahwa ia Terdakwa PRINTITO Bin UMAR USMAN Pgl TITO pada hari Minggu tanggal 10 September 2017 pukul 11.00 Wib atau setidaknya sekitar waktu itu pada waktu lain dalam bulan September tahun 2017 bertempat di daerah air suci Jorong Tanjung Ateh Kenagarian Taram Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluhan Kota atau setidaknya pada sekitar tempat lainnya dimana Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang sengaja memberikan kesempatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain** dengan cara sebagai berikut,

Bahwa saat Terdakwa Printito melihat korban Erwin Saputra menusukan parang ke pinggang Tedy Sutendi, SH.MH (**perkara diajukan terpisah**), Terdakwa Printito menerjang dan mendorong korban Erwin Saputra hingga jatuh ke selokan dengan posisi terduduk kaki ke depan dan Terdakwa Printito merangkul badan kiri korban Erwin Saputra dan tangan memegangi kepala korban Erwin Saputra sementara tangan kanan korban Erwin Saputra yang



memegang parang dipegang oleh Nismala Dewi, melihat keadaan ini datang Maifizal Pgl Buyung berusaha mengambil parang tersebut, kemudian datang Tedy Sutendi, SH.MH dengan tangan telah memegang parang menghampiri korban Erwin Saputra yang sedang dirangkul dan dipegang Terdakwa Printito dan juga sedang dipegang oleh Maifizal dan tanpa ragu dan dengan sekuat tenaga mengayunkan parang kearah kepala korban Erwin Saputra hingga mengenai kepala bagian depan, korban Erwin Saputra berusaha melawan dengan menahan ayunan parang Tedy Sutendi,SH.MH dengan tangan kiri akan tetapi Terdakwa Printito tetap memegang korban Erwin Saputra sehingga Tedy Sutendi,SH.MH kembali mengayunkan parang ke kepala korban Erwin Saputra kemudian setelah darah bercucuran dari kepala korban Erwin Saputra, Terdakwa Printito dan Maifizal melepaskan korban Erwin Saputra hingga terkapar ditanah tapi Tedy Sutendi,SH.MH tidak berhenti kembali mengayunkan parang ke arah korban Erwin Saputra yang telah terkapar tersebut, setelah itu Tedy Sutendi, SH.MH dan Terdakwa Printito melarikan diri dari kejaran warga

Bahwa kemudian warga Pilubang membawa korban Erwin Saputra ke rumah sakit Dr.Adnaan WD Payakumbuh akan tetapi korban Erwin Saputra sampai di rumah sakit tidak tertolong dan meninggal dunia.

Bahwa dari keterangan medis No. 445/1190.c/RSUD-PYK/2017 tanggal 18 September 2017 yang dibuat oleh dr.Intan Muthia Rani dokter pada RSUD Dr.Adnaan WD Payakumbuh menerangkan :

1. Anamnesa

Pasien datang 10 September 2017 pukul 12.10 dalam keadaan tidak sadar, tidak bernafas dengan luka dikepala dan lengan kiri

2. Pemeriksaan fisik

Kepala	:	Luka luka robek dikepala jumlah 3 buah
	:	Ditemukan kaku mayat pada rahang
Mata	:	Tidak ditemukan reflek cahaya, midriasis maxsimal
Leher	:	Nadi carotis tidak teraba
Ekstremitas kiri	:	Luka robek robek lengan kiri dalam dan pangkal jempol

3. Pemeriksaan penunjang

Hasil pemeriksaan EKG tampak gambar flat



4. Pemeriksaan luar

Pasien datang menggunakan baju kaus hitam biru, celana jeans $\frac{3}{4}$, sebuah tas selempang dan bagian kepala ditutupi sebuah blus wanita dan dua lembar sarung

Bahwa terhadap jenazah Erwin Saputra juga dilakukan autopsi dengan Visum et Repertum No. 25/2017/Rs.Bhayangkara tanggal 10 September 2017 yang dibuat oleh dr. Rosmawaty, M Ked (For) Sp.F dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Polda Sumbar dengan kesimpulan :

Ringkasan Pemeriksaan Luar

Dijumpai kaku mayat sulit dilawan

Dijumpai lebam mayat yang tidak mudah hilang pada penekanan

Dijumpai luka terbuka yang sudah terjahit pada kepala bagian depan

Dijumpai luka lecet dan luka pada tangan kiri dan jari manis

Dijumpai luka gors pada jari jempol kiri dan lengan kiri

Dijumpai tato bertuliskan neni pada pergelangan tangan kiri

Dijumpai pada ujung-ujung jari kaki dan ujung-ujung jari tangan tampak pucat

Ringkasan pemeriksaan dalam

Pada pembukaan kulit kepala bagian dalam terdapat tulang kepala retak berkeping-keping

Pada pembukaan tulang kepala dijumpai resapan darah pada otak besar bagian kanan sampai lapisan otak dalam, selaput tipis otak, ginjal kanan dan bagian bawah tulang punggung dalam yang luas

Pada sisi otak bagian kiri dijumpai luka terbuka

Dijumpai bekuan darah pada selaput tebal otak

Dijumpai buih halus yang sukar pecah pada saluran nafas

Dijumpai pembuluh-pembuluh darah otak melebar

Kesimpulan

Telah diperiksa sesosok mayat dikenal, jenis kelamin laki-laki, berkebangsaan Indonesia, umur 34 tahun, warna kulit sawo matang, panjang badan 159 cm dijumpai rambut bewarna hitam lurus, tidak mudah dicabut. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan menyebabkan kematian korban disebabkan perdarahan yang banyak pada kepala disertai trauma pada pinggang dan organ dalam lainnya akibat trauma tumpul dan trauma tajam Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 338 jo 56 ayat (2) KUHP;



SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa PRINTITO Bin UMAR USMAN Pgl TITO bersama-sama dengan TEDY SUTENDI, SH.MH Pgl TEDI (perkara diajukan terpisah) pada hari Minggu tanggal 10 September 2017 pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu pada waktu lain dalam bulan September tahun 2017 bertempat di daerah air suci Jorong Tanjung Ateh Kenagarian Taram Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota atau setidaknya-tidaknya pada sekitar tempat lainnya dimana Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut** dengan cara sebagai berikut ;

Berawal dari kegiatan warga Pilubang yang melaksanakan gotong royong bersama di Daerah Air Suci Jorong Tanjung Ateh Nagari Taram Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota yang ternyata bersamaam dengan adanya kegiatan yang dilaksanakan oleh Terdakwa Sutendi, SH.MH dengan warga Taram , Saat rombongan Tedy Sutendi, SH.MH mengetahui kalau didaerah Air Suci ada warga Pilubang yang berkumpul, Tedy Sutendi,SH.MH bersama Terdakwa Printito yang diikuti sekitar 30 warga Taram mendatangi warga Pilubang dan menyuruh warga Pilubang untuk berhenti akan tetapi warga Pilubang berteriak untuk meneruskan gotong royong, kemudian Terdakwa Printito berhadapan dengan Damirun dan berkata “ Ang urang bagak Pilubang” dan Terdakwa Printito meninju kepala Damirun yang dibalas Damirun dengan meninju kepala Terdakwa Printito saat itu datang Emi (saudara Terdakwa Printito) ikut memukul Damirun lalu datang Tedy Sutendi, SH.MH yang memukul serta menendang Damirun hingga jatuh, kemudian datang korban Erwin Saputra dengan tangan yang memegang parang kearah Damirun yang jatuh dan saat berpapasan dengan Terdakwa Printito, korban Erwin saputra mendorong Terdakwa Printito hingga jatuh lalu korban mengejar Tedy Sutendi,SH.MH dan menusukan parang kearah pinggang kiri Tedy Sutendi,SH.MH, melihat kejadian ini Terdakwa Printito menerjang dan mendorong korban Erwin Saputra hingga jatuh ke selokan dengan posisi terduduk kaki ke depan dan Terdakwa Printito merangkul badan kiri korban Erwin Saputra dan tangan memegangi kepala korban Erwin Saputra sementara tangan kanan korban Erwin Saputra yang memegang parang dipegang oleh Nismala Dewi, melihat keadaan ini datang Maifizal Pgl Buyung berusaha



mengambil parang tersebut, kemudian datang Tedy Sutendi, SH.MH dengan tangan telah memegang parang menghampiri korban Erwin Saputra yang sedang dirangkul dan dipegang Terdakwa Printito dan juga sedang dipegang oleh Maifizal dan tanpa ragu dan dengan sekuat tenaga mengayunkan parang kearah kepala korban Erwin Saputra hingga mengenai kepala bagian depan, korban Erwin Saputra berusaha melawan dengan menahan ayunan parang Tedy Sutendi,SH.MH dengan tangan kiri akan tetapi Terdakwa Printito tetap memegang korban Erwin Saputra sehingga Tedy Sutendi,SH.MH kembali mengayunkan parang ke kepala korban Erwin Saputra kemudian setelah darah bercucuran dari kepala korban Erwin Saputra, Terdakwa Printito dan Maifizal melepaskan korban Erwin Saputra hingga terkapar ditanah tapi Tedy Sutendi,SH.MH tidak berhenti kembali mengayunkan parang ke arah korban Erwin Saputra yang telah terkapar tersebut, setelah itu Tedy Sutendi, SH.MH dan Terdakwa Printito melarikan diri dari kejaran warga

Bahwa kemudian warga Pilubang membawa korban Erwin Saputra ke rumah sakit Dr.Adnaan WD Payakumbuh akan tetapi korban Erwin Saputra sampai di rumah sakit tidak tertolong dan meninggal dunia

Bahwa dari keterangan medis No. 445/1190.c/RSUD-PYK/2017 tanggal 18 September 2017 yang dibuat oleh dr.Intan Muthia Rani dokter pada RSUD Dr.Adnaan WD Payakumbuh menerangkan :

1. Anamnesa

Pasien datang 10 September 2017 pukul 12.10 dalam keadaan tidak sadar, tidak bernafas dengan luka dikepala dan lengan kiri

2. Pemeriksaan fisik

Kepala	:	Luka luka robek dikepala jumlah 3 buah
	:	Ditemukan kaku mayat pada rahang
Mata	:	Tidak ditemukan reflek cahaya, midriasis maxsimal
Leher	:	Nadi carotis tidak teraba
Ekstremitas kiri	:	Luka robek robek lengan kiri dalam dan pangkal jempol

3. Pemeriksaan penunjang

Hasil pemeriksaan EKG tampak gambar flat

4. Pemeriksaan luar



Pasien datang menggunakan baju kaus hitam biru, celana jeans $\frac{3}{4}$, sebuah tas selempang dan bagian kepala ditutupi sebuah blus wanita dan dua lembar sarung

Bahwa terhadap jenazah Erwin Saputra juga dilakukan autopsi dengan Visum et Repertum No. 25/2017/Rs.Bhayangkara tanggal 10 September 2017 yang dibuat oleh dr. Rosmawaty, M Ked (For) Sp.F dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Polda Sumbar dengan kesimpulan :

Ringkasan Pemeriksaan Luar

Dijumpai kaku mayat sulit dilawan

Dijumpai lebam mayat yang tidak mudah hilang pada penekanan

Dijumpai luka terbuka yang sudah terjahit pada kepala bagian depan

Dijumpai luka lecet dan luka pada tangan kiri dan jari manis

Dijumpai luka gors pada jari jempol kiri dan lengan kiri

Dijumpai tato bertuliskan neni pada pergelangan tangan kiri

Dijumpai pada ujung-ujung jari kaki dan ujung-ujung jari tangan tampak pucat

Ringkasan pemeriksaan dalam

Pada pembukaan kulit kepala bagian dalam terdapat tulang kepala retak berkeping-keping

Pada pembukaan tulang kepala dijumpai resapan darah pada otak besar bagian kanan sampai lapisan otak dalam, selaput tipis otak, ginjal kanan dan bagian bawah tulang punggung dalam yang luas

Pada sisi otak bagian kiri dijumpai luka terbuka

Dijumpai bekuan darah pada selaput tebal otak

Dijumpai buih halus yang sukar pecah pada saluran nafas

Dijumpai pembuluh-pembuluh darah otak melebar

Kesimpulan

Telah diperiksa sesosok mayat dikenal, jenis kelamin laki-laki, berkebangsaan Indonesia, umur 34 tahun, warna kulit sawo matang, panjang badan 159 cm dijumpai rambut bewarna hitam lurus, tidak mudah dicabut. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan menyebabkan kematian korban disebabkan perdarahan yang banyak pada kepala disertai trauma pada pinggang dan organ dalam lainnya akibat trauma tumpul dan trauma tajam Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 170 ayat (1) (2) ke- 3 KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR



KESATU

Bahwa ia Terdakwa PRINTITO Bin UMAR USMAN Pgl TITO pada hari Minggu tanggal 10 September 2017 pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu pada waktu lain dalam bulan September tahun 2017 bertempat di daerah air suci Jorong Tanjung Ateh Kenagarian Taram Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota atau setidaknya-tidaknya pada sekitar tempat lainnya dimana Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan atau turut serta melakukan sengaja melukai berat orang lain mengakibatkan kematian**, dengan cara sebagai berikut ;

Bahwa saat Terdakwa Printito melihat korban Erwin Saputra menusukan parang ke pinggang Tedy Sutendi, SH.MH (**perkara diajukan terpisah**), Terdakwa Printito menerjang dan mendorong korban Erwin Saputra hingga jatuh ke selokan dengan posisi terduduk kaki ke depan dan Terdakwa Printito merangkul badan kiri korban Erwin Saputra dan tangan memegang kepala korban Erwin Saputra sementara tangan kanan korban Erwin Saputra yang memegang parang dipegang oleh Nismala Dewi, melihat keadaan ini datang Maifizal Pgl Buyung berusaha mengambil parang tersebut, kemudian datang Tedy Sutendi, SH.MH dengan tangan telah memegang parang menghampiri korban Erwin Saputra yang sedang dirangkul dan dipegang Tedy Printito dan juga sedang dipegang oleh Maifizal dan tanpa ragu dan dengan sekuat tenaga mengayunkan parang kearah kepala korban Erwin Saputra hingga mengenai kepala bagian depan, korban Erwin Saputra berusaha melawan dengan menahan ayunan parang Tedy Sutendi,SH.MH dengan tangan kiri akan tetapi Terdakwa Printito tetap memegang korban Erwin Saputra sehingga Tedy Sutendi,SH.MH kembali mengayunkan parang ke kepala korban Erwin Saputra kemudian setelah darah bercucuran dari kepala korban Erwin Saputra, Terdakwa Printito dan Maifizal melepaskan korban Erwin Saputra hingga terkapar ditanah tapi Tedy Sutendi,SH.MH tidak berhenti kembali mengayunkan parang ke arah korban Erwin Saputra yang telah terkapar tersebut, setelah itu Tedy Sutendi, SH.MH dan Terdakwa Printito melarikan diri dari kejaran warga

Bahwa kemudian warga Pilubang membawa korban Erwin Saputra ke rumah sakit Dr.Adnaan WD Payakumbuh akan tetapi korban Erwin Saputra sampai di rumah sakit tidak tertolong dan meninggal dunia.



Bahwa dari keterangan medis No. 445/1190.c/RSUD-PYK/2017 tanggal 18 September 2017 yang dibuat oleh dr.Intan Muthia Rani dokter pada RSUD Dr.Adnaan WD Payakumbuh menerangkan :

1. Anamnesa

Pasien datang 10 September 2017 pukul 12.10 dalam keadaan tidak sadar, tidak bernafas dengan luka dikepala dan lengan kiri

2. Pemeriksaan fisik

Kepala	:	Luka luka robek dikepala jumlah 3 buah
	:	Ditemukan kaku mayat pada rahang
Mata	:	Tidak ditemukan reflek cahaya, midriasis maxsimal
Leher	:	Nadi carotis tidak teraba
Ekstremitas kiri	:	Luka robek robek lengan kiri dalam dan pangkal jempol

3. Pemeriksaan penunjang

Hasil pemeriksaan EKG tampak gambar flat

4. Pemeriksaan luar

Pasien datang menggunakan baju kaus hitam biru, celana jeans $\frac{3}{4}$, sebuah tas selempang dan bagian kepala ditutupi sebuah blus wanita dan dua lembar sarung;

Bahwa terhadap jenazah Erwin Saputra juga dilakukan autopsi dengan Visum et Repertum No. 25/2017/Rs.Bhayangkara tanggal 10 September 2017 yang dibuat oleh dr. Rosmawaty, M Ked (For) Sp.F dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Polda Sumbar dengan kesimpulan :

Ringkasan Pemeriksaan Luar

Dijumpai kaku mayat sulit dilawan

Dijumpai lebam mayat yang tidak mudah hilang pada penekanan

Dijumpai luka terbuka yang sudah terjahit pada kepala bagian depan

Dijumpai luka lecet dan luka pada tangan kiri dan jari manis

Dijumpai luka gors pada jari jempol kiri dan lengan kiri

Dijumpai tato bertuliskan neni pada pergelangan tangan kiri

Dijumpai pada ujung-ujung jari kaki dan ujung-ujung jari tangan tampak pucat

Ringkasan pemeriksaan dalam

Pada pembukaan kulit kepala bagian dalam terdapat tulang kepala retak berkeping-keping



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pembukaan tulang kepala dijumpai resapan darah pada otak besar bagian kanan sampai lapisan otak dalam, selaput tipis otak, ginjal kanan dan bagian bawah tulang punggung dalam yang luas

Pada sisi otak bagian kiri dijumpai luka terbuka

Dijumpai bekuan darah pada selaput tebal otak

Dijumpai buih halus yang sukar pecah pada saluran nafas

Dijumpai pembuluh-pembuluh darah otak melebar

Kesimpulan

Telah diperiksa sesosok mayat dikenal, jenis kelamin laki-laki, berkebangsaan Indonesia, umur 34 tahun, warna kulit sawo matang, panjang badan 159 cm dijumpai rambut bewarna hitam lurus, tidak mudah dicabut. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan menyebabkan kematian korban disebabkan perdarahan yang banyak pada kepala disertai trauma pada pinggang dan organ dalam lainnya akibat trauma tumpul dan trauma tajam

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 354 ayat (2) jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU KEDUA

Bahwa ia Terdakwa PRINTITO Bin UMAR USMAN Pgl TITO pada hari Minggu tanggal 10 September 2017 pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu pada waktu lain dalam bulan September tahun 2017 bertempat di daerah air suci Jorong Tanjung Ateh Kenagarian Taram Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota atau setidaknya-tidaknya pada sekitar tempat lainnya dimana Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang sengaja memberikan kesempatan sengaja melukai berat orang lain mengakibatkan kematian** dengan cara sebagai berikut:

Bahwa saat Terdakwa Printito melihat korban Erwin Saputra menusukan parang ke pinggang Tedy Sutendi, SH.MH (**perkara diajukan terpisah**), Terdakwa Printito menerjang dan mendorong korban Erwin Saputra hingga jatuh ke selokan dengan posisi terduduk kaki ke depan dan Terdakwa Printito merangkul badan kiri korban Erwin Saputra dan tangan memegang kepala korban Erwin Saputra sementara tangan kanan korban Erwin Saputra yang memegang parang dipegang oleh Nismala Dewi, melihat keadaan ini datang Maifizal Pgl Buyung berusaha mengambil parang tersebut, kemudian datang Tedy Sutendi, SH.MH dengan tangan telah memegang parang menghampiri



korban Erwin Saputra yang sedang dirangkul dan dipegang Terdakwa Printito dan juga sedang dipegang oleh Maifizal dan tanpa ragu dan dengan sekuat tenaga mengayunkan parang kearah kepala korban Erwin Saputra hingga mengenai kepala bagian depan, korban Erwin Saputra berusaha melawan dengan menahan ayunan parang Tedy Sutendi,SH.MH dengan tangan kiri akan tetapi Terdakwa Printito tetap memegang korban Erwin Saputra sehingga Tedy Sutendi,SH.MH kembali mengayunkan parang ke kepala korban Erwin Saputra kemudian setelah darah bercucuran dari kepala korban Erwin Saputra, Terdakwa Printito dan Maifizal melepaskan korban Erwin Saputra hingga terkapar ditanah tapi Tedy Sutendi,SH.MH tidak berhenti kembali mengayunkan parang ke arah korban Erwin Saputra yang telah terkapar tersebut, setelah itu Tedy Sutendi, SH.MH dan Terdakwa Printito melarikan diri dari kejaran warga

Bahwa kemudian warga Pilubang membawa korban Erwin Saputra ke rumah sakit Dr.Adnaan WD Payakumbuh akan tetapi korban Erwin Saputra sampai di rumah sakit tidak tertolong dan meninggal dunia.

Bahwa dari keterangan medis No. 445/1190.c/RSUD-PYK/2017 tanggal 18 September 2017 yang dibuat oleh dr.Intan Muthia Rani dokter pada RSUD Dr.Adnaan WD Payakumbuh menerangkan :

1. Anamnesa

Pasien datang 10 September 2017 pukul 12.10 dalam keadaan tidak sadar, tidak bernafas dengan luka dikepala dan lengan kiri

2. Pemeriksaan fisik

Kepala	:	Luka luka robek dikepala jumlah 3 buah
	:	Ditemukan kaku mayat pada rahang
Mata	:	Tidak ditemukan reflek cahaya, midriasis maxsimal
Leher	:	Nadi carotis tidak teraba
Ekstremitas kiri	:	Luka robek robek lengan kiri dalam dan pangkal jempol

3. Pemeriksaan penunjang

Hasil pemeriksaan EKG tampak gambar flat

4. Pemeriksaan luar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasien datang menggunakan baju kaus hitam biru, celana jeans $\frac{3}{4}$, sebuah tas selempang dan bagian kepala ditutupi sebuah blus wanita dan dua lembar sarung;

Bahwa terhadap jenazah Erwin Saputra juga dilakukan autopsi dengan Visum et Repertum No. 25/2017/Rs.Bhayangkara tanggal 10 September 2017 yang dibuat oleh dr. Rosmawaty, M Ked (For) Sp.F dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Polda Sumbar dengan kesimpulan :

Ringkasan Pemeriksaan Luar

Dijumpai kaku mayat sulit dilawan

Dijumpai lebam mayat yang tidak mudah hilang pada penekanan

Dijumpai luka terbuka yang sudah terjahit pada kepala bagian depan

Dijumpai luka lecet dan luka pada tangan kiri dan jari manis

Dijumpai luka gors pada jari jempol kiri dan lengan kiri

Dijumpai tato bertuliskan neni pada pergelangan tangan kiri

Dijumpai pada ujung-ujung jari kaki dan ujung-ujung jari tangan tampak pucat

Ringkasan pemeriksaan dalam

Pada pembukaan kulit kepala bagian dalam terdapat tulang kepala retak berkeping-keping

Pada pembukaan tulang kepala dijumpai resapan darah pada otak besar bagian kanan sampai lapisan otak dalam, selaput tipis otak, ginjal kanan dan bagian bawah tulang punggung dalam yang luas

Pada sisi otak bagian kiri dijumpai luka terbuka

Dijumpai bekuan darah pada selaput tebal otak

Dijumpai buih halus yang sukar pecah pada saluran nafas

Dijumpai pembuluh-pembuluh darah otak melebar

Kesimpulan

Telah diperiksa sesosok mayat dikenal, jenis kelamin laki-laki, berkebangsaan Indonesia, umur 34 tahun, warna kulit sawo matang, panjang badan 159 cm dijumpai rambut berwarna hitam lurus , tidak mudah dicabut. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan menyebabkan kematian korban disebabkan perdarahan yang banyak pada kepala disertai trauma pada pinggang dan organ dalam lainnya akibat trauma tumpul dan trauma tajam

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 354 ayat (2) jo 56 ayat (2) KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR LAGI



KESATU

Bahwa ia Terdakwa PRINTITO Bin UMAR USMAN Pgl TITO pada hari Minggu tanggal 10 September 2017 pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu pada waktu lain dalam bulan September tahun 2017 bertempat di daerah air suci Jorong Tanjung Ateh Kenagarian Taram Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota atau setidaknya-tidaknya pada sekitar tempat lainnya dimana Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati** dengan cara sebagai berikut ;

Bahwa saat Terdakwa Printito melihat korban Erwin Saputra menusukan parang ke pinggang Tedy Sutendi, SH.MH (**perkara diajukan terpisah**), Terdakwa Printito menerjang dan mendorong korban Erwin Saputra hingga jatuh ke selokan dengan posisi terduduk kaki ke depan dan Terdakwa Printito merangkul badan kiri korban Erwin Saputra dan tangan memegang kepala korban Erwin Saputra sementara tangan kanan korban Erwin Saputra yang memegang parang dipegang oleh Nismala Dewi, melihat keadaan ini datang Maifizal Pgl Buyung berusaha mengambil parang tersebut, kemudian datang Tedy Sutendi, SH.MH dengan tangan telah memegang parang menghampiri korban Erwin Saputra yang sedang dirangkul dan dipegang Terdakwa Printito dan juga sedang dipegang oleh Maifizal dan tanpa ragu dan dengan sekuat tenaga mengayunkan parang kearah kepala korban Erwin Saputra hingga mengenai kepala bagian depan, korban Erwin Saputra berusaha melawan dengan menahan ayunan parang Tedy Sutendi,SH.MH dengan tangan kiri akan tetapi Terdakwa Printito tetap memegang korban Erwin Saputra sehingga Tedy Sutendi,SH.MH kembali mengayunkan parang ke kepala korban Erwin Saputra kemudian setelah darah bercucuran dari kepala korban Erwin Saputra, Terdakwa Printito dan Maifizal melepaskan korban Erwin Saputra hingga terkapar ditanah tapi Tedy Sutendi,SH.MH tidak berhenti kembali mengayunkan parang ke arah korban Erwin Saputra yang telah terkapar tersebut, setelah itu Tedy Sutendi, SH.MH dan Terdakwa Printito melarikan diri dari kejaran warga ;

Bahwa kemudian warga Pilubang membawa korban Erwin Saputra ke rumah sakit Dr.Adnaan WD Payakumbuh akan tetapi korban Erwin Saputra sampai di rumah sakit tidak tertolong dan meninggal dunia.



Bahwa dari keterangan medis No. 445/1190.c/RSUD-PYK/2017 tanggal 18 September 2017 yang dibuat oleh dr.Intan Muthia Rani dokter pada RSUD Dr.Adnaan WD Payakumbuh menerangkan :

1. Anamnesa

Pasien datang 10 September 2017 pukul 12.10 dalam keadaan tidak sadar, tidak bernafas dengan luka dikepala dan lengan kiri

2. Pemeriksaan fisik

Kepala	:	Luka luka robek dikepala jumlah 3 buah
	:	Ditemukan kaku mayat pada rahang
Mata	:	Tidak ditemukan reflek cahaya, midriasis maxsimal
Leher	:	Nadi carotis tidak teraba
Ekstremitas kiri	:	Luka robek robek lengan kiri dalam dan pangkal jempol

3. Pemeriksaan penunjang

Hasil pemeriksaan EKG tampak gambar flat

4. Pemeriksaan luar

Pasien datang menggunakan baju kaus hitam biru, celana jeans $\frac{3}{4}$, sebuah tas selempang dan bagian kepala ditutupi sebuah blus wanita dan dua lembar sarung

Bahwa terhadap jenazah Erwin Saputra juga dilakukan autopsi dengan Visum et Repertum No. 25/2017/Rs.Bhayangkara tanggal 10 September 2017 yang dibuat oleh dr. Rosmawaty, M Ked (For) Sp.F dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Polda Sumbar dengan kesimpulan :

Ringkasan Pemeriksaan Luar

Dijumpai kaku mayat sulit dilawan

Dijumpai lebam mayat yang tidak mudah hilang pada penekanan

Dijumpai luka terbuka yang sudah terjahit pada kepala bagian depan

Dijumpai luka lecet dan luka pada tangan kiri dan jari manis

Dijumpai luka gors pada jari jempol kiri dan lengan kiri

Dijumpai tato bertuliskan neni pada pergelangan tangan kiri

Dijumpai pada ujung-ujung jari kaki dan ujung-ujung jari tangan tampak pucat

Ringkasan pemeriksaan dalam

Pada pembukaan kulit kepala bagian dalam terdapat tulang kepala retak berkeping-keping



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pembukaan tulang kepala dijumpai resapan darah pada otak besar bagian kanan sampai lapisan otak dalam, selaput tipis otak, ginjal kanan dan bagian bawah tulang punggung dalam yang luas

Pada sisi otak bagian kiri dijumpai luka terbuka

Dijumpai bekuan darah pada selaput tebal otak

Dijumpai buih halus yang sukar pecah pada saluran nafas

Dijumpai pembuluh-pembuluh darah otak melebar

Kesimpulan

Telah diperiksa sesosok mayat dikenal, jenis kelamin laki-laki, berkebangsaan Indonesia, umur 34 tahun, warna kulit sawo matang, panjang badan 159 cm dijumpai rambut bewarna hitam lurus, tidak mudah dicabut. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan menyebabkan kematian korban disebabkan perdarahan yang banyak pada kepala disertai trauma pada pinggang dan organ dalam lainnya akibat trauma tumpul dan trauma tajam

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 351 ayat (3) jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU KEDUA

Bahwa ia Terdakwa PRINTITO Bin UMAR USMAN Pgl TITO pada hari Minggu tanggal 10 September 2017 pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu pada waktu lain dalam bulan September tahun 2017 bertempat di daerah air suci Jorong Tanjung Ateh Kenagarian Taram Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota atau setidaknya pada sekitar tempat lainnya dimana Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang sengaja memberikan kesempatan penganiayaan yang mengakibatkan mati** dengan cara sebagai berikut ;

Bahwa saat Terdakwa Printito melihat korban Erwin Saputra menusukan parang ke pinggang Tedy Sutendi, SH.MH (**perkara diajukan terpisah**), Tedy Printito menerjang dan mendorong korban Erwin Saputra hingga jatuh ke selokan dengan posisi terduduk kaki ke depan dan Terdakwa Printito merangkul badan kiri korban Erwin Saputra dan tangan memegangi kepala korban Erwin Saputra sementara tangan kanan korban Erwin Saputra yang memegang parang dipegang oleh Nismala Dewi, melihat keadaan ini datang Maifizal Pgl Buyung berusaha mengambil parang tersebut, kemudian datang Tedy Sutendi, SH.MH dengan tangan telah memegang parang menghampiri korban Erwin

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 61/PID/2018/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saputra yang sedang dirangkul dan dipegang Terdakwa Printito dan juga sedang dipegang oleh Maifizal dan tanpa ragu dan dengan sekuat tenaga mengayunkan parang kearah kepala korban Erwin Saputra hingga mengenai kepala bagian depan, korban Erwin Saputra berusaha melawan dengan menahan ayunan parang Tedy Sutendi,SH.MH dengan tangan kiri akan tetapi Terdakwa Printito tetap memegang korban Erwin Saputra sehingga Tedy Sutendi,SH.MH kembali mengayunkan parang ke kepala korban Erwin Saputra kemudian setelah darah bercucuran dari kepala korban Erwin Saputra, Terdakwa Printito dan Maifizal melepaskan korban Erwin Saputra hingga terkapar ditanah tapi Tedy Sutendi,SH.MH tidak berhenti kembali mengayunkan parang ke arah korban Erwin Saputra yang telah terkapar tersebut, setelah itu Tedy Sutendi, SH.MH dan Terdakwa Printito melarikan diri dari kejaran warga

Bahwa kemudian warga Pilubang membawa korban Erwin Saputra ke rumah sakit Dr.Adnaan WD Payakumbuh akan tetapi korban Erwin Saputra sampai di rumah sakit tidak tertolong dan meninggal dunia.

Bahwa dari keterangan medis No. 445/1190.c/RSUD-PYK/2017 tanggal 18 September 2017 yang dibuat oleh dr.Intan Muthia Rani dokter pada RSUD Dr.Adnaan WD Payakumbuh menerangkan :

1. Anamnesa

Pasien datang 10 September 2017 pukul 12.10 dalam keadaan tidak sadar, tidak bernafas dengan luka dikepala dan lengan kiri

2. Pemeriksaan fisik

Kepala	:	Luka luka robek dikepala jumlah 3 buah
	:	Ditemukan kaku mayat pada rahang
Mata	:	Tidak ditemukan reflek cahaya, midriasis maxsimal
Leher	:	Nadi carotis tidak teraba
Ekstremitas kiri	:	Luka robek robek lengan kiri dalam dan pangkal jempol

3. Pemeriksaan penunjang

Hasil pemeriksaan EKG tampak gambar flat

4. Pemeriksaan luar



Pasien datang menggunakan baju kaus hitam biru, celana jeans $\frac{3}{4}$, sebuah tas selempang dan bagian kepala ditutupi sebuah blus wanita dan dua lembar sarung

Bahwa terhadap jenazah Erwin Saputra juga dilakukan autopsi dengan Visum et Repertum No. 25/2017/Rs.Bhayangkara tanggal 10 September 2017 yang dibuat oleh dr. Rosmawaty, M Ked (For) Sp.F dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Polda Sumbar dengan kesimpulan :

Ringkasan Pemeriksaan Luar

Dijumpai kaku mayat sulit dilawan

Dijumpai lebam mayat yang tidak mudah hilang pada penekanan

Dijumpai luka terbuka yang sudah terjahit pada kepala bagian depan

Dijumpai luka lecet dan luka pada tangan kiri dan jari manis

Dijumpai luka gors pada jari jempol kiri dan lengan kiri

Dijumpai tato bertuliskan neni pada pergelangan tangan kiri

Dijumpai pada ujung-ujung jari kaki dan ujung-ujung jari tangan tampak pucat

Ringkasan pemeriksaan dalam

Pada pembukaan kulit kepala bagian dalam terdapat tulang kepala retak berkeping-keping

Pada pembukaan tulang kepala dijumpai resapan darah pada otak besar bagian kanan sampai lapisan otak dalam, selaput tipis otak, ginjal kanan dan bagian bawah tulang punggung dalam yang luas

Pada sisi otak bagian kiri dijumpai luka terbuka

Dijumpai bekuan darah pada selaput tebal otak

Dijumpai buih halus yang sukar pecah pada saluran nafas

Dijumpai pembuluh-pembuluh darah otak melebar

Kesimpulan

Telah diperiksa sesosok mayat dikenal, jenis kelamin laki-laki, berkebangsaan Indonesia, umur 34 tahun, warna kulit sawo matang, panjang badan 159 cm dijumpai rambut bewarna hitam lurus , tidak mudah dicabut. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan menyebabkan kematian korban disebabkan perdarahan yang banyak pada kepala disertai trauma pada pinggang dan organ dalam lainnya akibat trauma tumpul dan trauma tajam

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 351 ayat (1) jo 56 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum kepada Terdakwa Nomor Register Perkara : No. Reg. PERK PDM 21/Ep.2/Pykbh/11/2017 tanggal 7 Maret 2018 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan Terdakwa **PRINTITO Bin UMAR USMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***secara bersama-sama dengan dengaja merampas nyawa orang lain*** sebagaimana dalam dakwaan Primair Kesatu
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama **12 (dua belas) tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ☞ 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi dengan panjang lebih kurang 32 (tiga puluh dua) centimeter warna putih mengkilat yang hulunya atau gagangnya terbuat dari bahan plastik berwarna hitam dan bermotifkan kepala burung. ***Dirampas untuk dimusnahkan***
 - ☞ 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi dengan panjang lebih kurang 26 (dua puluh enam) centimeter dengan hulu atau gagangnya terbuat dari kayu yang ada bekas darah, 1 (satu) buah sarung parang yang terbuat dari kulit dengan warna hitam, 1 (satu) buah ikat pinggang terbuat dari bahan plastik warna merah, 1 (satu) buah sepatu boot warna kuning dengan merek Quality 2020 Product Korakoh Plastic Footwear, 1 (satu) unit telepon seluler merek Samsung Galaxy V2 warna Putih, 1 (satu) buah DVD-R merk Xdata warna pink dengan kapasitas 4.7 GB yang berisi 1 (satu) file Video yang merupakan Copyan dari Video aslinya, 1 (satu) unit telepon seluler merek Samsung Mode : SM-J110G/DS FCC ID : A3LSMJ110F SSN : - J110G/DSGSMH, IMEI : 354028/07/315644/3, IMEI : 354029/07/315644/1 Warna blue (biru) ***Diserahkan kepada penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain***
 - ☞ 1 (satu) helai baju kaos oblong warna biru dengan merek didadanya hardcare 5150 hells kitchen NPC yang berlumuran darah. ,1 (satu) helai Celana dalam warna kuning, 1 (satu) helai Celana jeans pendek warna dongker yang berlumuran darah, 1 (satu) buah Tas yang terbuat dari bahan jeans warna dongker dengan tali samping berwarna hitam berlumuran darah yang berisikan peples merek tupperware warna pink dan 1 (satu) bungkus kopi hitam, 1 (satu) pasang sandal merek swallow warna hijau, 1 (satu) buah gelang dengan talinya warna hitam



pakai manik-manik warna hitam dan coklat, 1 (satu) helai Baju kaos lengan panjang warna hitam yang berlumuran darah, 1 (satu) Baju blus warna putih dengan motif bintik-bintik hitam yang berlumuran darah, 1 (satu) helai kain sarung warna biru dengan motif kotak-kotak biru kombinasi abu-abu yang berlumuran darah, 1 (satu) helai kain sarung warna Orange dengan motif kotak-kotak dengan kombinasi hitam biru dan hijau yang berlumuran darah, 1 (satu) helai kain sarung warna dasar putih dengan motif kotak-kotak kombinasi hijau biru dan merah yang berlumuran darah.

Dikembalikan kepada saksi DEDI

- ☞ 1 (satu) helai baju kaos warna hitam dan pada bagian depan ada merk SEOUL Dan SOUTH KOREA, 1 (satu) helai baju kaos ber krah warna dongker dan pada bagian depan ada merk US-16 OFF SHORE SAILING TEAM yang berlumuran darah, 1 (satu) helai singlet warna putih dan berlumuran darah, 1 (satu) helai celana jeans panjang merek the carpenter classic warna dongker. ***Dikembalikan kepada TEDY SUTENDI, SH.MH***

Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,-(tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati telah menjatuhkan putusan No. 120/PID.B/2017/PN.Tjp tanggal 6 April 2018 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Printito Panggilan Tito tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dimasud didalam dakwaan Primair Kesatu atau kedua ;
2. Membebaskan Terdakwa Printito Pgl Tito Bin umar Usman dari dakwaan Primair Kesatu atau Kedua ;
3. Menyatakan Terdakwa **PRINTITO Bin UMAR USMAN Panggilan Tito** Telah Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana "**MELAKUKAN KEKERASAN MENYEBABKAN ORANG MATI**";
4. Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa **PRINTITO BIN UMAR USMAN Panggilan Tito** Oleh Karena Itu Dengan Pidana Penjara Selama 4 (empat) Tahun ;
5. Memerintahkan masa penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani Oleh Terdakwa dikurangkan Seluruhnya dari Pidana Yang Dijatuhkan;
6. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan



7. Memerintahkan barang bukti berupa ;

- 1) 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi dengan panjang lebih kurang 32 (tiga puluh dua) centimeter warna putih mengkilat yang hulunya atau gagangnya terbuat dari bahan plastik berwarna hitam dan bermotifkan kepala burung;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 2) 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi dengan panjang lebih kurang 26 (dua puluh enam) centimeter dengan hulu atau gagangnya terbuat dari kayu yang ada bekas darah;
- 3) 1 (satu) buah sarung parang yang terbuat dari kulit dengan warna hitam;
- 4) 1 (satu) buah ikat pinggang terbuat dari bahan plastik warna merah;
- 5) 1 (satu) buah sepatu boot warna kuning dengan merek Quality 2020 Product Korakoh Plastic Footwear;
- 6) 1 (satu) unit telepon seluler merek Samsung Galaxy V2 warna Putih. 1 (satu) buah DVD-R merk Xdata warna pink dengan kapasitas 4.7 GB yang berisi 1 (satu) file Video yang merupakan Copyan dari Video aslinya;
- 7) 1 (satu) unit telepon seluler merek Samsung Mode : SM-J110G/DS
FCC ID : A3LSMJ110F SSN : -J110G/DSGSMH, IMEI :
354028/07/315644/3, IMEI : 354029/07/315644/1 Warna blue (biru);

Diserahkan kepada penyidik untuk kepentingan penyidikan;

- 8) 1 (satu) helai baju kaos oblong warna biru dengan merek didadanya hardcare 5150 hells kitchen NPC yang berlumuran darah;
- 9) 1 (satu) helai Celana dalam warna kuning;
- 10) 1 (satu) helai Celana jeans pendek warna dongker yang berlumuran darah;
- 11) 1 (satu) buah Tas yang terbuat dari bahan jeans warna dongker dengan tali samping berwarna hitam berlumuran darah yang berisikan peples merek tupperware warna pink;
- 12) 1 (satu) bungkus kopi hitam;
- 13) 1 (satu) pasang sandal merek swallow warna hijau;
- 14) 1 (satu) buah gelang dengan talinya warna hitam pakai manik-manik warna hitam dan coklat;



- 15)1 (satu) helai Baju kaos lengan panjang warna hitam yang berlumuran darah;
- 16)1 (satu) Baju blus warna putih dengan motif bintang-bintang hitam yang berlumuran darah;
- 17)1 (satu) helai kain sarung warna biru dengan motif kotak-kotak biru kombinasi abu-abu yang berlumuran darah;
- 18)1 (satu) helai kain sarung warna Orange dengan motif kotak-kotak dengan kombinasi hitam biru dan hijau yang berlumuran darah;
- 19)1 (satu) helai kain sarung warna dasar putih dengan motif kotak-kotak kombinasi hijau biru dan merah yang berlumuran darah

Dikembalikan kepada saksi DEDI

- 20)1 (satu) helai baju kaos warna hitam dan pada bagian depan ada merk SEOUL Dan SOUTH KOREA;
- 21)1 (satu) helai baju kaos ber krah warna dongker dan pada bagian depan ada merk US-16 OFF SHORE SAILING TEAM yang berlumuran darah;
- 22)1 (satu) helai singlet warna putih dan berlumuran darah;
- 23)1 (satu) helai celana jeans panjang merek the carpenter classic warna dongker;

Dikembalikan kepada TEDY SUTENDI,SH.MH;

8. Membebaskan Kepada Terdakwa Untuk Membayar Biaya Perkara Sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum dan Kuasa Hukum Terdakwa menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pati masing-masing pada tanggal 11 April 2018, sebagaimana diterangkan dalam akta permintaan banding Nomor : 4/Akta. Pid /2018/PN.Tjp. dan Nomor. 4a/Akta.Pid/2018/PN.Tjp permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 12 April 2018. ;

Menimbang, bahwa memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 23 April 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada tanggal 23 April 2018, dan salinan memori banding mana telah diberitahukan/diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 25 April 2018 ;

Menimbang, bahwa memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 April 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada tanggal 27 April 2018 itu juga dan salinan memori banding mana telah diberitahukan/diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 2 Mei 2018 ;

Menimbang, bahwa terdakwa dan Penuntut umum tidak ada mengajukan kontra memori bandingnya di Pengadilan Negeri Tanjung Pati ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 16 April 2018 ;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang serta peraturan lainnya telah terpenuhi, maka berdasarkan pasal 233 (2) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati No. 120/PID/2018/PN.Tjp tanggal 6 April 2018 dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Pati tertanggal 23 April 2018 ,dan Memori Banding dari Terdakwa tertanggal 27 April 2018, maka Majelis Pengadilan Tinggi mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa memory banding Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan bahwa :

- Tidak sependapat dengan pembuktian unsur “dengan sengaja pada dakwaan primair karena pertimbangan yang tidak mencukupi (*onvoldoende gemotiveerd*) dan dangkal.
- Majelis hakim telah mengabaikan alat bukti surat berupa berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik barang bukti no. lab: 3991/fkf/2017 tanggal 06 oktober 2017 dari badan reserse kriminal polri pusat laboratorium forensic.
- Tidak sependapat dengan lama pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa karena mengada-ngada dan aneh.

Menimbang, bahwa memory banding dari Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa :

- Bahwa judex factie Pengadilan Negeri Tanjung Pati seharusnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus perkara a quo dengan putusan melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum, karena perbuatan terdakwa dilakukan hannya untuk menyelamatkan kakaknya yang sedang ditusuk dan diserang secara membabi buta oleh korban Erwin Saputra.

maka untuk itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa walaupun apa yang dituangkan dalam memory banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum terdakwa tersebut telah dipertimbangkan oleh Peradilan Tingkat Pertama, yang mana pertimbangan hukum dan kesimpulan serta penerapan hukumnya dari Majelis Hakim Tingkat Pertama menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, sepanjang pertimbangan hukum dari perbuatan Terdakwa yang terbukti dipandang sudah tepat dan benar, dan tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat merubah putusan a quo, maka karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan dijadikan alasan-alasan dalam pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat tentang lamanya pidana yang seharusnya dijatuhkan pada Terdakwa karena masih ada keadaan yang memberatkan bagi terdakwa tetapi belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu bahwa terdakwa telah mengetahui akan terjadi keributan ditempat lahan yang dipersengketakan seharusnya terdakwa menghentikan anggota kaumnya dan juga perbuatan terdakwa tersebut sangat mengancam keselamatan wanita dan anak-anak yang berada di tempat kejadian ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan keadaan yang memberatkan terdakwa tersebut, maka berdasarkan pasal 240, 241 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, putusan pengadilan tingkat pertama tersebut perlu diperbaiki, hingga bunyinya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk dikeluarkan dari tahanan, maka berdasarkan pasal 27 Jo 242 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Majelis Pengadilan Tingkat Banding menyatakan bahwa terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar ongkos

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 61/PID/2018/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara di kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1), (2) ke 3 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa atas perkara yang dimohonkan banding tersebut ;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati tanggal, 6 April 2018, No.120/Pid.B/2017/PN.Tjp, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati tanggal, 6 April 2018, No.120/Pid.B/2017/PN.Tjp, selebihnya ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari : Selasa , tanggal 22 Mei 2018 oleh kami : SIGIT PRIYONO,S.H,M.H. sebagai Ketua Majelis, EDY SUBROTO,S.H,M.H. dan ASMUDDIN,S.H,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari KAMIS tanggal 24 Mei 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan NURMAIDARLIS, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umuum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim– Hakim Anggota

Ketua Majelis,

EDY SUBROTO,S.H,M.H.

SIGIT PRIYONO, S.H, M.H.

ASMUDDIN,S.H,M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 61/PID/2018/PT PDG



NURMAIDARLIS, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)